



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 695 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER DAN PENYUSUN NASKAH WORKSHOP,
PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI POTENSI DESA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi hasil pendataan potensi desa di Kabupaten Pacitan maka perlu disusun Dokumen Publikasi Potensi Desa Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Narasumber dan Penyusun Naskah Workshop, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Narasumber dan Penyusun Naskah Workshop, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Narasumber dan Penyusun Naskah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun naskah publikasi tentang Potensi Desa di Kabupaten Pacitan;
2. Menyampaikan materi sosialisasi hasil analisa Potensi Desa terhadap SKPD terkait serta kecamatan di Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Narasumber dan Penyusun Naskah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" diberikan honor sekali dalam satu kegiatan sebesar:

- a. Penyusun Naskah : Rp. 500.000,00
- b. Narasumber : Rp. 450.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/695/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 9 - 9 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER
DAN PENYUSUN NASKAH WORKSHOP, PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI
POTENSI DESA KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penyusun Naskah/Narasumber	a. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Sugiyem, AP, M.Si	Kabid. Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Pacitan
		c. Ir. Kusriyawanto	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO